



Pengaruh Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pribadi

Zahra Rahmalia*, Sri Dewi Sembiring, Vani Rahmawati, Najwa Putri Andini, Yohanes Anggelo Cembes

Universitas Bina Sarana Informatika

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3302>

*Correspondence: Zahra Rahmalia

Email: zahrarahmalia62@gmail.com

Received: 24-11-2025

Accepted: 22-12-2025

Published: 22-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana edukasi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Edukasi pajak berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap patuh masyarakat terhadap kewajiban membayar serta melaporkan pajak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui kuesioner terbuka kepada 50 responden wajib pajak pribadi yang pernah menerima edukasi atau sosialisasi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memperoleh informasi pajak melalui internet, media sosial, dan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Edukasi perpajakan, baik melalui sosialisasi langsung maupun media digital, membantu masyarakat memahami tata cara pelaporan pajak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran pajak bagi pembangunan negara. Penelitian ini menegaskan bahwa semakin sering masyarakat mendapat edukasi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Edukasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak Pribadi.

Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Secara umum Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Agun et al, 2022).

Kepatuhan pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas menjadi penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara. Semakin tinggi kepatuhan WP, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya (Sani & Sulfan, 2022).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepatuhan masyarakat dalam menyampaikan dan merinci tagihan seperti SPT tahunan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir meski peningkatannya masih terbilang moderat. Diketahui, pungutan SPT secara tahunan mengalami sedikit kenaikan sebesar 2,84% beserta bertambahnya ada 13,36 juta warga yang telah merinci SPT, dibandingkan tahun 2022 jumlah warga yang merinci SPT tahunan tercatat ada 12,99 juta orang dan warga yang merinci SPT tahunan pada tahun 2021 berjumlah 12,24 juta warga (Qona'ah et al, 2023).

Self Assessment System yakni salah satu kemajuan dalam pemungutan pajak yang saat ini digunakan di Indonesia, yang yakni salah satu komponen penting bagi pemerintah teruntuk memberikan kepastian kepada warga negara teruntuk mengambil tindakan dalam menghitung, menepati, dan merinci kewajiban pajaknya sendiri. Upaya perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) teruntuk meningkatkan kepatuhan masyarakat yakni salah satu bentuk kemenangan yang diharapkan, setidaknya sekitar 70% anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait sistem perpajakan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat akan tata cara perpajakan, sehingga masyarakat cenderung acuh akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan. Melalui sosialisasi, informasi dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan dinilai dapat tersampaikan dengan lebih baik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih paham dan mampu untuk melakukan kewajiban perpajakan (Dwi Agusetiawati et al).

kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait sistem perpajakan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat akan tata cara perpajakan, sehingga masyarakat cenderung acuh akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan. Melalui sosialisasi, informasi dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan dinilai dapat tersampaikan dengan lebih baik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih paham dan mampu untuk melakukan kewajiban perpajakan (Srirejeki et al, 2025).

Tinjauan Pustaka

Edukasi Perpajakan

Bentuk Bentuk Edukasi

Memiliki beberapa bentuk-bentuk edukasi diantaranya edukasi formal, non-formal, dan edukasi informal. Berikut penjelasan dari macam-macam edukasi:

- a) Formal Proses pembelajaran ini umum diselenggarakan di sekolah dan ada peraturan yang berlaku serta harus ditaati ketika sedang mengikuti proses pembelajaran tersebut, lalu ada pihak terkait yang mengawasi proses pembelajaran di sekolah. Di Indonesia, pendidikan formal yang bisa ditempuh oleh setiap individu adalah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA, hingga pendidikan tinggi
- b) Non-Formal Edukasi non formal biasanya dilaksanakan diluar Lembaga Pendidikan formal dan bersifat fleksibel. Contohnya : sosialisasi perpajakan di kantor pajak , pelatihan e-filing, mengikuti seminar atau webinar perpajakan
- c) Informal Sedangkan edukasi informal merupakan jalur pendidikan yang terdapat di keluarga dan lingkungan sekitar rumah. Di dalam edukasi informal terdapat proses pembelajaran secara mandiri dan dilakukan atas dasar kesadaran serta rasa tanggungjawab yang dimiliki (Triandani et al, 2023).

Kegiatan edukasi juga memiliki beberapa tujuan diantaranya :

- a) Peningkatan Kesadaran Pajak Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pajak kepada masyarakat luas.
- b) Peningkatan Pengetahuan Pajak Tujuan edukasi pajak juga untuk meningkatkan pengetahuan pajak. Sasaran dari kegiatan edukasi ini adalah Wajib Pajak
- c) Peningkatan Kepatuhan Pajak Tema edukasi peningkatan kepatuhan pajak ini dilakukan kepada Wajib Pajak dengan kriteria dan tingkat risiko tertentu (Sari, 2022).

Program Edukasi Oleh DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memegang peranan vital dalam menghimpun penerimaan negara bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan telah meluncurkan berbagai terobosan strategis guna menjawab tantangan dan mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa DJP belum mampu memenuhi target penerimaan yang dibebankan selama periode dua belas tahun (Arsandi & Ahmad, 2022). Dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak masyarakat DJP menyelenggarakan program edukasi perpajakan yang dinamakan program inklusi kesadaran pajak (Inklusi) program ini menargetkan pelajar, guru, dosen yang di anggap sebagai generasi masa datang (Handoko, 2023).

Selain itu DJP memberlakukan sistem administrasi pajak yang modern dengan menyediakan pelayanan berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-payment, dan e-registration. pengembangan sistem administrasi pajak modern ini memberikan banyak keuntungan bagi wajib pajak, seperti lebih efisien waktu, akurasi data, mengurangi penggunaan kertas, serta mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sehingga dapat menambah penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembangunan nasional (Kepatuhan et al, 2024).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) secara konsisten berupaya mendukung Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Meskipun demikian, KPP sering menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan potensi perselisihan pendapat antara Wajib Pajak dan petugas pajak. Keterbatasan jumlah petugas ini seringkali menghambat optimalisasi pelayanan perpajakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, DJP menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi melalui program Tax Center. Program ini merekrut mahasiswa perguruan tinggi untuk membantu Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam menyelesaikan pengisian dan pengiriman SPT PPh secara daring melalui laman dponline.pajak.go.id sampai diperolehnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT (Wardani et al, 2024).

Kepatuhan Pajak Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi didefinisikan sebagai kesediaan individu untuk berpartisipasi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya paksaan. Dimensi atau indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan ini meliputi kemauan untuk membayar pajak, serta kesiapan dalam menyampaikan dan mengisi formulir pajak yang diperlukan (Lestari et al., 2022). Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak harus menjadi perhatian utama, karena hal ini merupakan dasar terbentuknya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu bentuk nyata dari kesadaran dan kepedulian tersebut adalah dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila memperoleh atau menerima penghasilan. Berdasarkan teori *Planned Behaviour*, perilaku individu untuk patuh pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dengan demikian, perilaku kepatuhan pajak muncul karena adanya niat dari individu untuk berperilaku sesuai dengan pemahamannya terhadap kewajiban perpajakan (Pratiwi & Sinaga, 2023).

Jenis - Jenis Kepatuhan :

Kriteria kepatuhan pajak sebagai wajib pajak yaitu:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember pada tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh.
- c) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (Amiah, 2022).

Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Yuliana Anggreani Dua Delang Kolit et al, 2025).

Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal :

- a) Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti pengetahuan, kesadaran, pemahaman, tingkat pendidikan.
- b) Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti kualitas pelayanan, ketegasan sanksi.

Hubungan Edukasi Terhadap Kepatuhan Pajak Pribadi

Penggunaan teknologi dan media sosial merupakan metode yang efektif untuk menyebarkan informasi perpajakan. Di tengah era digital kontemporer, teknologi memegang peranan krusial dalam menyediakan informasi yang cepat dan mudah dijangkau oleh publik. Pemerintah dapat memanfaatkan berbagai platform digital seperti situs web resmi, aplikasi seluler, dan media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, informasi seputar pajak dapat disajikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna, yang diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memahami dan pada akhirnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Hamilah & Fricilia, 2023).

Selain itu, pemerintah dapat mengadakan penyuluhan langsung dan pelatihan bagi wajib pajak. Program-program penyuluhan ini dapat dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, atau sesi konsultasi yang melibatkan para ahli pajak atau petugas pajak yang berkompoten. Melalui penyuluhan, wajib pajak dapat memperoleh pemahaman yang lebih mudah dipahami mengenai cara menghitung pajak yang benar, serta bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak dengan tepat waktu (Riyandini, 2024).

Dasar konstitusional perpajakan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23A, yang menetapkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kebutuhan negara harus diatur melalui undang-undang. Ketentuan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penyediaan layanan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sebelumnya, Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak (Pasal 1 ayat 1) sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Kontribusi ini bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan yang penting, masyarakat tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Dana pajak ini kemudian dimanfaatkan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, saat ini telah berlaku UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang merupakan regulasi terbaru yang menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2007. UU HPP ini menggabungkan berbagai reformasi perpajakan penting, termasuk penyesuaian tarif pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengenalan jenis pajak baru seperti Pajak Karbon, serta pelaksanaan program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Yosepin et al., 2025).

Pemerintah wajib melanjutkan upaya untuk memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui serangkaian kebijakan, termasuk penyesuaian tarif pajak dan program edukasi perpajakan. Penyesuaian tarif pajak dilakukan dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik dengan cara menciptakan beban pajak yang dianggap lebih adil dan seimbang (proporsional). Selain itu, program sosialisasi sangat penting untuk memperluas kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban dan konsekuensi sanksi yang berlaku, sehingga kebijakan perpajakan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan (Sahgal, 2024).

Lebih lanjut, Pemerintah perlu memperkuat hubungan kepercayaan (fiduciary) dengan Wajib Pajak dengan cara mendemonstrasikan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) secara transparan dan tepat sasaran. Bukti nyata penggunaan dana, misalnya untuk sektor-sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, perumahan, pertanian, dan lainnya, akan membangun keyakinan Wajib Pajak terhadap Pemerintah. Hal ini arspenting agar Wajib Pajak yakin bahwa kontribusi yang mereka berikan digunakan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau organisasi tertentu (Sejahtera et al, 2024)

Metodologi

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian berjudul “Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pribadi”, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana edukasi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana edukasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Penelitian ini berfokus pada pandangan, pemahaman, dan pengalaman wajib pajak setelah mendapatkan edukasi perpajakan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan secara rinci hubungan antara edukasi perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak, bukan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan data statistik.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak pribadi yang telah mengikuti kegiatan edukasi perpajakan. Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka agar responden dapat menjelaskan pendapat, pemahaman, serta pengalaman mereka mengenai manfaat edukasi perpajakan.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu menafsirkan data yang diperoleh dari kuesioner untuk menemukan tema dan pola yang menunjukkan hubungan antara edukasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil dari analisis ini kemudian disusun menjadi deskripsi yang menggambarkan persepsi dan perilaku wajib pajak.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi terhadap edukasi perpajakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik tanggapan responden, bukan sekadar mengukur angka secara statistik.

Peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam proses analisis, mulai dari pengumpulan data melalui kuesioner terbuka hingga tahap interpretasi makna dari setiap jawaban responden. Data diperoleh dari 50 orang wajib pajak pribadi melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form selama periode 10–28 Oktober 2025.

Jawaban responden dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (thematic analysis), yaitu dengan membaca seluruh data secara menyeluruh, mengidentifikasi pola makna, kemudian mengelompokkan jawaban berdasarkan tema-tema utama yang muncul. Tema yang ditemukan meliputi: (1) sumber informasi pajak, (2) pengalaman mengikuti sosialisasi atau pelatihan pajak, (3) dampak edukasi perpajakan terhadap pemahaman, (4) pandangan terhadap kewajiban pajak pribadi, dan (5) alasan kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap pajak.

Deskripsi Umum Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini berjumlah 50 orang wajib pajak pribadi yang menjadi sampel dalam penelitian berjudul “Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pribadi.” Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form. Penyebaran dan pengisian kuesioner dilakukan selama periode 10 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2025. Seluruh responden dipilih karena dianggap telah memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan serta pengalaman dalam melaksanakan kewajiban pajak pribadi.

Tabel 1. Data Karakteristik Responden

Deskriptif	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Usia	<25 Tahun	25	50%
	25 - 34 Tahun	15	30%
	35 - 44 Tahun	4	8%
	45 - 54 Tahun	6	12%
	>55 Tahun	0	0
	Jumlah	50	100%
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	0%
	Pegawai Swasta	41	82%
	Wiraswasta/Pengusaha	4	8%
	Tenaga Profesional (dokter, akuntan, konsultan, dll.)	0	0%

Deskriptif			Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
			Pelajar/Mahasiswa	4	8%
			Ibu Rumah Tangga	1	2%
			Jumlah	50	100%
Lama Pajak	Menjadi Wajib	1 - 2 Tahun		12	24%
		3 - 6 Tahun		22	44%
		10 - 20 Tahun		10	20%
		>20 Tahun (28 - 30 Tahun)		2	4%
		Belum Menjadi Wajib Pajak		4	8%
			Jumlah	50	100%

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden berusia kurang dari 25 tahun yaitu sebanyak 25 orang (50%). Responden yang berusia 25–34 tahun berjumlah 15 orang (30%), sementara yang berusia 35–44 tahun sebanyak 4 orang (8%), dan 45–54 tahun sebanyak 6 orang (12%). Tidak terdapat responden yang berusia di atas 55 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan kelompok usia muda, yang kemungkinan besar sedang aktif bekerja atau baru memasuki dunia kerja.

Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar responden merupakan pegawai swasta, yaitu sebanyak 41 orang (82%). Selanjutnya terdapat 4 orang (8%) yang bekerja sebagai wirausaha/pengusaha, 4 orang (8%) sebagai pelajar/mahasiswa, dan 1 orang (2%) sebagai ibu rumah tangga. Tidak ada responden yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga profesional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah pegawai swasta, yang umumnya menjadi kelompok aktif dalam kegiatan ekonomi dan perpajakan.

Berdasarkan data, sebanyak 22 responden (44%) telah menjadi wajib pajak selama 3 - 6 tahun, diikuti oleh 12 responden (24%) yang baru menjadi wajib pajak selama 1 - 2 tahun. Sebanyak 10 responden (20%) telah menjadi wajib pajak selama 10–20 tahun, 2 responden (4%) telah menjadi wajib pajak lebih dari 20 tahun (28 - 30 tahun), dan 4 responden (8%) belum menjadi wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki pengalaman perpajakan antara 3 - 6 tahun, yang menandakan tingkat kesadaran pajak yang cukup baik di kalangan responden

Hasil Penelitian Analisis Kualitatif

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuesioner yang telah disebarkan kepada para responden, diperoleh berbagai tanggapan yang menggambarkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan sikap masyarakat terhadap perpajakan. Secara umum, hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya pajak bagi negara, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan, terutama dalam hal edukasi dan pengalaman langsung mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan.

1. Sumber Informasi Pajak

Dari hasil analisis kualitatif terhadap jawaban responden, diketahui bahwa sebagian besar memperoleh informasi perpajakan melalui internet dan media sosial karena mudah diakses dan banyak menyajikan konten edukatif mengenai pajak. Seorang responden menyatakan,

“Menurut saya, kita bisa mendapatkan informasi mengenai pajak dari berbagai sumber baik pemerintah atau lembaga swasta dan platform digital.”

Selain itu, responden juga menyebutkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kantor pajak, serta seminar dan pelatihan perpajakan sebagai sumber informasi yang terpercaya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kini cenderung mencari informasi pajak melalui sumber digital, tetapi tetap menganggap penting informasi resmi dari lembaga pemerintah..

2. Pengalaman Mengikuti Sosialisasi atau Pelatihan Pajak

Sebagian besar responden mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan perpajakan secara langsung, tetapi mereka memahami pentingnya kegiatan tersebut. Beberapa responden yang pernah mengikuti sosialisasi mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan membantu mereka memahami kewajiban pajak. Salah satu responden menyampaikan,

“Saya pernah mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh perusahaan tempat saya bekerja. Dalam kegiatan tersebut, pihak perusahaan mengundang petugas dari kantor pajak untuk memberikan penjelasan tentang kewajiban pajak karyawan, seperti pemotongan PPh 21 dan cara melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing. Saya jadi lebih paham cara menghitung pajak penghasilan pribadi dan pentingnya melaporkan pajak tepat waktu.”

Kegiatan sosialisasi dianggap mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak karena materi yang diberikan disertai contoh nyata dan sesi diskusi. Namun, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelatihan menunjukkan perlunya upaya pemerintah memperluas jangkauan edukasi perpajakan secara lebih aktif dan interaktif, misalnya melalui kampanye digital atau program edukatif di media sosial.

3. Dampak Edukasi Perpajakan terhadap Pemahaman

Analisis terhadap jawaban responden menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak. Banyak responden menyatakan bahwa edukasi membuat mereka lebih memahami cara pelaporan pajak, penggunaan aplikasi e-Filing, serta tenggat waktu pembayaran. Salah satu responden menulis,

“Edukasi perpajakan sangat membantu saya memahami langkah-langkah pelaporan dan pembayaran pajak, terutama lewat e-Filing yang sekarang lebih mudah digunakan.”

Edukasi yang dilakukan baik melalui pelatihan langsung maupun melalui media online juga meningkatkan rasa percaya diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Hal ini sejalan dengan teori bahwa pengetahuan dan kesadaran merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak.

4. Pandangan terhadap Kewajiban Membayar dan Melaporkan Pajak

Hampir seluruh responden memiliki pandangan positif terhadap kewajiban membayar dan melaporkan pajak pribadi. Pajak dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial warga negara untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Salah satu responden menyebutkan,

“Saya memandang bahwa membayar dan melaporkan pajak pribadi adalah kewajiban penting sebagai warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan dan mendukung keuangan negara.”

Selain itu, responden juga menilai bahwa kemajuan teknologi, seperti sistem Coretax dan e-Filing, membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan turut mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

5. Alasan Kepatuhan atau Ketidapatuhan Pajak

Berdasarkan analisis tematik, alasan utama responden dalam mematuhi kewajiban pajak adalah adanya kesadaran akan fungsi pajak untuk kepentingan bersama, serta dorongan moral untuk menjadi warga negara yang baik. Sebagian responden juga menyebutkan bahwa mereka patuh karena tidak ingin terkena sanksi atau denda. Salah satu responden mengungkapkan,

“Kepatuhan pajak karena kesadaran akan kewajiban dan pemahaman peraturan, sedangkan ketidakpatuhan karena kurangnya pengetahuan atau kesadaran.”

Sementara itu, ketidakpatuhan terhadap pajak biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, minimnya sosialisasi, serta ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana pajak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan transparansi agar masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar memberikan manfaat nyata

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan penting terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Melalui kegiatan sosialisasi, seminar, pelatihan, serta informasi digital yang disebarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), masyarakat menjadi lebih paham tentang tata cara pelaporan dan pembayaran pajak. Edukasi pajak tidak hanya menambah pengetahuan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab warga negara untuk berkontribusi terhadap pembangunan melalui pajak yang dibayarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan dan merasa bahwa edukasi membantu mereka lebih disiplin serta percaya diri dalam melapor pajak. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi langsung, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi pajak belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat strategi edukasi perpajakan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan mudah dipahami, baik melalui media digital maupun kegiatan langsung di lapangan. Selain itu, peningkatan transparansi penggunaan dana pajak juga perlu dilakukan agar masyarakat semakin yakin bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan

tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak pribadi di Indonesia dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Melalui berbagai bentuk kegiatan seperti sosialisasi, seminar, pelatihan, serta penyebaran informasi melalui media digital, masyarakat menjadi lebih memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab warga negara dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan positif terhadap kewajiban perpajakan. Mereka memahami bahwa pajak memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edukasi perpajakan membuat wajib pajak lebih percaya diri dalam melapor dan membayar pajak, terutama dengan adanya kemudahan sistem digital seperti e-Filing yang membantu proses administrasi menjadi lebih cepat dan praktis.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Beberapa responden menyebutkan bahwa sosialisasi langsung dari pihak pajak masih terbatas, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi juga belum merata. Selain itu, sebagian masyarakat masih kurang percaya terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat transparansi dan kepercayaan publik.

Dengan memperkuat program edukasi pajak yang menarik, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, diharapkan kesadaran dan kepatuhan pajak pribadi di Indonesia dapat terus meningkat. Edukasi perpajakan tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membangun budaya taat pajak di masyarakat. Jika dijalankan secara konsisten dan disertai dengan pelayanan yang baik, maka tingkat kepatuhan pajak pribadi akan meningkat dan berkontribusi besar terhadap pembangunan serta kemajuan ekonomi negara.

Daftar Pustaka

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Amiah, N. (2022). LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi. *Akuntansi, Jurnal Literasi*, 54–65. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/22>
- Arsandi, S. A., & Ahmad, N. (2022). Kebijakan Inklusi Kesadaran Pajak dan Strategi Komunikasi DJP: Studi Kasus Program Pajak Bertutur. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(1), 18–32. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i1.13814>

- Astrid Calista Saraswati Sejahtera, Nouval Dwi Bhara Daksa, Dean Power Saragih, Nanjelina Adinda Fazya, & Dimas Herdian Nugrahimsyah. (2024). Peran dan Upaya Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 102–106. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2582>
- Dwi Agusetiawati, W., Shodiq Askandar, N., & Nandiroh, U. (n.d.). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 13, Issue 01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Handoko. (2023). 4292-4299 (1). *Journal Of Social Science Research*, 4, 4292–4299.
- Kolit, Y. A. D. D., Ice, M. N. & Temu, T. J. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 183–190. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i1.1189>
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., Kuntadi, C., Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., Raya, J., Sistem, M., Scholar, G., Pajak, W., Pribadi, O., Perpajakan, P., & Masalah, L. B. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan , Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681.
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Qona'ah, S., Nuridah, S., & Rahwana, R. (2023). Pengaruh edukasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan spt tahunan pajak penghasilan. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 Nomor 5, 6691–6703.
- Riyandini, A. S. (2024). Peran edukasi pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 2, 177–184. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Sahgal, A. (2024). Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность» No Title. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Sari, F. R. (2022). 9293-Article Text-28355-1-10-20221124. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 6304–6320.
- Srirejeki, K., Berlianti, N. E., Hasan, M. F., & Leo, S. A. (2025). Edukasi Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Core Tax Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. 344–355.

- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02). Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/210>
- Triandani, S., Zuhra, F., & Hasanah Rustam, M. (2023). pengaruh edukasi terhadap kesadaran pajak siswa smk al-izhar pekanbaru: tax goes to school sebagai variabel moderating *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. 4(1), 53–68.
- Wardani, A., Muliani, V., Zahara, Candra, D. G. A. C., & Azizah, J. (2024). Renjani Mengabdi 2024 : Edukasi Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pelaporan Pajak Malalui E-Filing Renjani Mengabdi 2024 : Educating Public Awareness and Compliance Towards Tax Reporting Through E-Filing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 112–121.
- Yosepin, M., Listyowati, E., Achwan, M., Prihatin, L., Bilyastuti, P., Muharijanto, R. E., & Widodo, F. B. (2025). *Tax Awareness Education for Students as Citizens Through Role Playing*. 12, 3865–3874.